



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH; |
| 2. Tempat lahir | : Betung; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 36 Tahun / 16 Juli 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kebon Kopi Gg. Saluyu I No. 138 RT.005 / 004 Desa
Cibeureum Kec. Cimahi Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulian Armien Firmansyah** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yulian Armien Firmansyah** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Berkas asli Rekening Taplus Bisnis perorangan atas nama Bank BNI No. Rekening 0971144925 periode tanggal 01 /08/2020 s/d tanggal 16/10/2020;
- 2) 1 (satu) Berkas asli Nomor Rekening 133-00-1705861-1 atas nama Bank Mandiri tanggal 27/03/20 s/d tanggal 16/10/20 Kcp.Cibinong City Center;
- 3) 1 (satu) Berkas asli Rekening Tahapan atas nama Bank BCA KCU Pondok Indah Nomor Rekening 2910299461 periode Agustus 2020 atas nama Arief Suhardi Perkebunan Moelia;
- 4) 1 (satu) Berkas asli laporan transaksi atas nama Bank BRI KCP Tegar Beriman tanggal Laporan 16 /10/20 periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20 Nomor Rekening 222101017060500;
- 5) 3 (tiga) lembar asli Aplikasi setoran /transfer atas nama Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Nia Nurhasanah;
- 6) 3 (tiga) lembar asli Slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama Nia Nurhasanah;
- 7) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri /kliring tanggal 31 Agustus 2020;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy screenshot percakapan antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdr. Yulian Armien Firmansyah antara tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy histori transaksi logam mulia antam antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdri. Intanry Dwi Arianne antara tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy penawaran logam mulia Sdri. Intanry Dwi Arianne tanggal 15 April di Facebook;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy percakapan antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdri. Intanry Dwi Arianne tanggal 22 Oktober di Facebook;
- 12) 1 bundel fotocopy faktur penjualan Madina Gold & Diamond Jewellery atas nama IAN periode 01 Juli 2020 sampai dengan 04 September 2020;
- 13) 1 bundel fotocopy rekening koran Bank BCA atas nama Hilman Zubir dengan nomor rekening 0703039798 periode 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
- 14) 1 (Satu) berkas foto copy Invoice penjualan LM Antam Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 8 Mei 2019;
- 15) 1 (satu) berkas foto copy rekening koran Bank Mandiri pada tanggal 11 Mei 2019;
- 16) 1 (satu) berkas foto copy rekening Giro Bank BCA KCU Kebayoran Baru Periode Mei 2019;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan total transaksi sebesar Rp. 45.857.880,00;
- 18) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan total transaksi 560.485.200,00;
- 19) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 2.058.308.000,00;
- 20) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 148.575.000,00;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 990.500.000,00;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 991.500.000,00;
- 23) 1(satu) lembar asli rekening BNI Taplus Periode Tgl 25/08/2020 s/d 08/09/2020 Nomor rekening 0778905812, Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan;
- 24) 1(satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2020. Account No. 1320022861687-Intanry Dwi Arianne;
- 25) 1(satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri tanggal 01 September 2020 sampai dengan 30 September 2020. Account No. 1320022861687-Intanry Dwi Arianne;
- 26) 1(satu) lembar foto copy rekening tahapan Bank BCA KCP Cimahi Nomor rekening 1392873125 Periode Agustus 2020 halaman 32/35;
- 27) 1(satu) lembar foto copy rekening tahapan Bank BCA KCP Cimahi Nomor rekening 1392873125 Periode September 2020 halaman 1/16;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 5470253551 atas nama Nia Nurhasanah periode Agustus 2020 s/d September 2020;
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy rekening tahapan Bank BCA KCP Kemang Periode bulan Agustus 2020 dengan Nomor Rekening 2860239241 an. Sdr. Yulian Armien Firmansyah;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy rekening tahapan Bank BCA Kemang Periode bulan September 2020 an. Sdr. Yulian Armien Firmansyah;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Cimindi dengan Nomor Rekening 1320017583098 an. Yulian Armien Firmansyah;
 - 32) 2 (dua) lembar Fotocopy faktur tanggal 02 September 2020 dan tanggal 08 September 2020;
 - 33) 1 (satu) lembar fotocopy foto pengambilan logam mulai tanggal 02 September 2020 sebanyak 500 keping;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Yulian Armien Firmansyah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akan tetapi dalam kurun waktu tanggal 29 Agustus 2020 s/d 5 September 2020 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan 8 September 2020 bertempat di rumah saksi Nia Nurhasanah yang beralamat di perumahan Erfina Kecana Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya di salah satu Bank yaitu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri yang terletak di Sentul Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"***.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Nia Nurhasanah sekitar awal bulan Januari tahun 2020 ketika itu saksi Nia melihat akun facebook Intanry Dwi Arianne yang memajang penawaran atau penjualan logam mulia Antam, selanjutnya saksi meminta nomor HP berikut akun tersebut dan setelah itu saksi menghubungi saksi Intanry Dwi Arianne dan selanjutnya memesan 2 keping logam mulia Antam masing-masing berat 5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 3.425.000, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu ruiah) kemudian barang tersebut dikirim lewat jasa pengiriman setelah uang ditransfer dan itu berkelanjutan dan tidak ada masalah, kemudian sekira bulan Mei 2020 saksi bersama suami saksi yakni saksi Arif Suhardi mendatangi saksi Intanry Dwi Arianne dan disaat pertemuan tersebut saksi Nia Nurhasanah menanyakan tentang dimana saksi Intanry Dwi Arianne mendapatkan emas logam mulia tersebut dan ketika itu saksi Intanry Dwi Arianne mengatakan bahwa saksi mendapatkannya dari Terdakwa Yulian Armien Firmansyah yang merupakan adik saksi Intanry Dwi Arianne yang katanya bekerja diperusahaan penjualan emas logam mulia.

Bahwa selama hubungan jual beli logam mulia antara saksi Nia Nurhasanah dengan saksi Intanry Dwi Arianne berjalan lancar dan sesuai dan setiap setelah uang ditransfer oleh saksi kemudian oleh Intannary Dwi Arrianne emas Logam LM tersebut ada yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE atau saksi Nia Nurhasanah diperintahkan untuk jemput emas logam LM tersebut langsung ke Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dan terakhir saksi Nia Nurhasanah memesan Emas Logam LM kepada saksi Intanry Dwi Arianne sebanyak 110 gram dan selanjutnya oleh saksi Intanry Dwi Arianne emas LM tersebut langsung dipesan kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.

Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 pada saat saksi Nia Nurhasanah sedang berada di rumah saksi yang beralamat di perumahan Erfina Kecana Kelurahan Pakan Sari kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tiba-tiba dihubungi oleh Terdakwa Yulian Armien Firmansyah sambil menawarkan logam mulia Antam kepada saksi dengan tawaran harga yang sangat murah, atas tawaran tersebut kemudian saksi Nia Nurhasanah juga dikirimkan screenshot yang isi menyampaikan kata-kata bahwa seolah-olah sedang berkomunikasi dengan dirut PT. LAKU EMAS yang sedang mengadakan program ONS (One Night Sale) dan juga apabila saksi Nia Nurhasanah memesan logam mulia sesuai dengan target yang ditentukan oleh Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dan selain itu saksi Nia Nurhasanah juga akan diberikan bonus oleh Terdakwa dan yang lebih membuat saksi Nia Nurhasanah **tertarik** dikarenakan harga logam mulia yang ditawarkan Terdakwa lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh saksi Intanry Dwi Arianne dan selain itu juga Terdakwa menyebutkan bahwa saksi Intanry Dwi Arianne juga memesan langsung emas Logam LM kepada Terdakwa dan harga yang diberikan lebih murah dari harga pasaran.

Atas tawarkan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut hingga membuat saksi Nia Nurhasanah menjadi tertarik kemudian selanjutnya memesan emas Logam LM langsung kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tawaran tersebut selanjutnya saksi Nia Nurhasanah memesan kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah langsung, yang pengirimannya secara bertahap dengan rincian antara lain;

Rincian Tahap pertama :

1. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 saksi Nia Nurhasanah melakukan transfer melalui Bank BNI No. Rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 0778905812 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320022861687 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 1392873125 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 170.000.000, - (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 01 September tahun 2020 saksi mentransfer uang melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320022861687 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Total sebesar Rp. 502.150.000,00 (lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Tahap ke dua Langsung ditransfer kerekening Terdakwa Yulian Armien Firmansyah yaitu ;

1. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi Transfer dari Bank BNI ke Rekening Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
2. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
3. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000, -
4. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000, -
5. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
6. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi telah Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000, -

7. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
8. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 100.000.000, -
9. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BRI ke Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 25.000.000, -
10. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 200.000.000, -
11. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank mandiri ke Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
12. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
13. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 250.000.000,00
14. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 250.000.000,00
15. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 447.000.000,00
16. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 32.000.000, -
17. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 203.000.000,00
18. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
19. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000, -

20. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
21. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
22. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00
23. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 28.600.000,00

Total keseluruhan sebesar Rp. 2.259.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Rincian transferan ke Terdakwa Yulian Armien Firmansyah **tahap Ke tiga** sebagai berikut:

24. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
25. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 47.000.000,00;
26. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 247.000.000,00;
27. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 403.000.000,00;
28. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 46.800.000,00;
29. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 42.000.000,00;

Total Jumlah Keseluruhan Rp. 835.800.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah tahap **Keempat** sebagai berikut :

30. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
31. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH sebesar Rp. 50.000.000,00;
32. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 554.000.000,00;
33. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 400.000.000,00;
34. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 363.000.000,00;
35. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 123.750.000,00;
36. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 51.000.000,00;

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.491.750.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah tahap **Ke lima** sebagai berikut:

37. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 230.000.000,00;
38. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 40.000.000,00;
39. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 74.000.000,00;
41. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 27.000.000;
42. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 31.000.000.

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah tahap **ke enam** sebagai berikut:

43. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 66.000.000,00;
44. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 58. 000.000,00;
45. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 47.000.000,00;
46. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 52.000.000,00;
47. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah Sebesar Rp. 16.000.000,00;
48. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 108.000.000,00;
49. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 9.000.000,00;
50. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 69.000.000,

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah);

Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah tahap **ke tujuh** sebagai berikut:

51. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
52. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 141.000.000,00;
53. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 99.000.000,00;
54. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
55. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
56. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
57. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
58. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
59. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 79.000.000,00;
60. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 47.000.000,00;
61. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 118.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 44.000.000,00;
63. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 118.000.000,00;
64. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 6.000.000,

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 848.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yulian Armien Firmansyah, saksi korban mengalami kerugian Total Rp. 6.814.800.000, (enam milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi sebesar Rp.2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Yulian Armien Firmansyah sebagaimana diatur dan diancam pidanan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KHUPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yulian Armien Firmansyah pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi kurun waktu tanggal 29 Agustus 2020 s/d 5 September 2020 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan 8 September 2020 bertempat di rumah saksi Nia Nurhasanah yang beralamat di Erfina Kecana kecamatan Pakan Sari Kabupaten Bogor saksi Nia Nurhasanah yang beralamat di Erfina Kecana kecamatan Pakan Sari Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya disalah satu Bank yaitu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri yang terletak di Sentul Kabupaten Bogor atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Nia Nurhasanah sekitar awal bulan januari tahun 2020 ketika itu saksi melihat akun facebook Intanry Dwi Arianne yang memajang penawaran atau penjualan logam mulia antam selanjutnya saksi meminta nomor HP berikut akun tersebut dan setelah itu saksi menghubungi saksi Intanry Dwi Arianne dan selanjutnya memesan 2 keping logam mulia antam masing – masing berat 5 gram dengan harga Rp. 3.425.000, kemudian barang tersebut dikirim lewat jasa



pengiriman setelah uang ditranfer dan itu berkelanjutan dan tidak ada masalah dan sekira bulan mei 2020 saksi bersama suami saksi yang bernama saksi Arif Suhardi mendatangi saksi Intanry Dwi Arianne dan disaat pertemuan tersebut saksi Nia Nurhasanah ada menanyakan tentang dimana saksi Intanry Dwi Arianne mendapatkan emas logam tersebut dan ketika itu Intanry Dwi Arianne mengatakan bahwa saksi mendapatkan dari Terdakwa Yulian Armien Firmansyah yang merupakan adik saksi Intanry Dwi Arianne yang katanya bekerja diperusahaan penjualan emas logam mulia.

Bahwa selama hubungan jual beli logam mulia antara saksi Nia Nurhasanah dengan Intanry Dwi Arianne berjalan lancar dan sesuai dan setiap habis uang ditransfer oleh saksi kemudian oleh Intannary Dwi Arrianne emas Logam LM tersebut ada yang dikirim melalui JNE atau saksi Nia Nurhasanah diperintahkan untuk jemput emas logam LM tersebut langsung ke Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dan terakhir oleh saksi Nia Nurhasanah memesan Emas Logam LM kepada saksi Intanry Dwi Arianne sebanyak 110 gram dan selanjutnya oleh saksi Intanry Dwi Arianne emas lm tersebut langsung dipesan kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.

Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 pada saat saksi Nia Nurhasanah sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Erfina Kecana kelurahan Pakan Sari Kec. Cibinong Kabupaten Bogor tiba-tiba dihubungi oleh Terdakwa Yulian Armien Firmansyah sambil menawarkan logam mulia antam kepada saksi dengan tawaran harga yang sangat murah atas tawaran tersebut kemudian selanjutnya saksi Nia Nurhasanah ada juga dikirimkan screenshoot yang isi screenshoot tersebut menyampaikan kata-kata bahwa seolah-olah sedang berkomunikasi dengan dirut PT. LAKU EMAS yang sedang mengadakan program ONS (One Night Sale) dan juga apabila saksi memesan logam mulia sesuai dengan target yang ditentukan oleh Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dan selain itu saksi Nia Nurhasanah juga akan diberikan bonus oleh Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dan yang lebih membuat saksi Nia Nurhasanah tertarik dikarenakan harga logam mulia yang ditawarkan oleh Terdakwa Yulian Armien Firmansyah lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh saksi Intanry Dwi Arianne dan selain itu juga menyebutkan bahwa Intanry Dwi Iranne juga memesan langsung emas Logam LM kepada Terdakwa dan harga yang diberikan lebih murah dari harga pasaran.

Atas tawarkan yang dijanjikan oleh Terdakwa Yulian Armien Firmansyah tersebut hingga membuat saksi Nia Nurhasanah menjadi tertarik kemudian selanjutnya memesan emas Logam LM langsung kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah. Bahwa atas tawaran tersebut selanjutnya saksi Nia Nurhasanah memesan kepada Terdakwa langsung yang pengirimannya secara bertahap dengan rincian antara lain; Rincian tahap **pertama** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI No. Rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 0778905812 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 100.000.000,
2. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri No. Rekening 1320022861687 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 170.000.000,
3. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 1392873125 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 170.000.000,
4. Pada tanggal 01 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320022861687 atas nama Intanry Dwi Arianne Sebesar Rp. 2.150.000,

Total sebesar Rp. 502.150.000.

Tahap **ke dua** langsung ditransfer ke rekening Terdakwa Yulian Armien Firmansyah yaitu ;

1. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi Transfer dari Bank BNI ke Rekening Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00 Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan Nomor rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
2. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
3. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
4. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
5. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
6. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi telah Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
7. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 100.000.000,00;
9. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BRI ke Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 25.000.000,00;
10. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 200.000.000,00;
11. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank mandiri ke Bank BCA No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
12. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
13. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 250.000.000,00;
14. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 250.000.000,00;
15. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 447.000.000,00;
16. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 32.000.000,00;
17. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 203.000.000,00;
18. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
19. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
20. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,00;

21. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
22. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
23. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 28.600.000,00;

Total keseluruhan sebesar Rp. 2.259.600.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Rincian transferan ke Yulian Armien Firmansyah tahap **ke tiga** sebagai berikut:

24. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
25. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 47.000.000,00;
26. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 247.000.000,00;
27. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 403.000.000,00;
28. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 46.800.000,00;
29. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank Mandiri ke Bank mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 42.000.000,00;

Total Jumlah Keseluruhan Rp. 835.800.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

30. Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah tahap Keempat sebagai berikut :
31. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
33. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 554.000.000,00;
34. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 400.000.000,00;
35. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 363.000.000,00;
36. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 123.750.000,00;
37. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 51.000.000,00;

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.491.750.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah tahap **ke lima** sebagai berikut:

38. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 230.000.000,00;
39. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke
40. Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 40.000.000,00;
41. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
42. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 74.000.000,00;
43. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 27.000.000,00;
44. Pada tanggal 3 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 31.000.000,00;

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah tahap **ke Enam** sebagai berikut:

45. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 66.000.000,00;
46. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 58. 000.000,00;
47. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 47.000.000,00;
48. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 52.000.000,00;
49. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 16.000.000,00;
50. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 108.000.000,00;
51. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 9.000.000,00;
52. Pada tanggal 4 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 69.000.000,00;

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Rincian transferan ke saudara Yulian Armien Firmansyah, tahap **ke tujuh** sebagai berikut:

53. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi telah transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
54. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 141.000.000,00;

55. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 99.000.000,00;
56. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH sebesar Rp. 50.000.000,00;
57. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
58. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
59. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
60. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 50.000.000,00;
61. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 79.000.000,00;
62. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 1320017583098 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 47.000.000,00;
63. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi Transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 118.000.000,00;
64. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 44.000.000,00;
65. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BNI ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 118.000.000,00;
66. Pada tanggal 5 September tahun 2020 saksi transfer melalui Bank BCA ke Bank BCA dengan No. Rekening 2860239241 atas nama Yulian Armien Firmansyah sebesar Rp. 6.000.000,00;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 848.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menerima uang dari saksi Nia Nurhasanah seharusnya Terdakwa membelikan emas logam mulia berbentuk LM, dan menyerahkannya kepada saksi Nia, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yulian Armien Firmansyah, saksi korban Nia Nurhasanah mengalami kerugian sekira **total Rp. 6. 814.800.000, (enam milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya melebihi sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KHUPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIA NURHASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya bulan Januari 2020 pada saat saksi sedang berada di rumah Pakansari Bogor saksi melihat akun facebook saksi INTANRY DWI ARIANNE yang memajang penawaran atau penjualan logam mulia antam;
 - Bahwa setelah itu saksi meminta nomor HP. akun tersebut dan setelah itu saksi menghubungi saksi INTANRY DWI ARIANNE dan memesan 2 keping logam mulia antam masing-masing berat 5 gram dengan harga Rp.3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian barang tersebut dikirim lewat jasa pengiriman setelah uang ditransfer dan itu berkelanjutan sebanyak 20 kali dan tidak ada masalah dan sekira bulan Mei 2020 saksi bersama suami saksi yang bernama ARIF SUHARDI mendatangi saksi INTANRY DWI ARIANNE yang beralamat di perum Puri Cipageran II C.9 nomor 62 RT.001 RW.021 Kel. Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat yang mana pada pertemuan tersebut saksi mengetahui bahwa saksi INTANRY DWI ARIANNE mendapatkan emas tersebut dari adiknya yang bernama yaitu Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH yang mengatakan bahwa adiknya bekerja di perusahaan emas PT. Laku Emas yang beralamat di Synthesis Square Tower 2 Lantai 10 Jl. Gatot Subroto Nomor 177 A Tebet Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 pada saat saksi sedang berada di rumah Pakansari Bogor Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH menawarkan logam mulia antam kepada saksi selanjutnya saksi memesan logam mulia pertama kalinya kepada Terdakwa sebanyak 538 keping logam

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



mulia masing-masing berat @ 5 gram senilai Rp.2.259.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana saksi mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH secara bertahap dari tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 hingga total keseluruhan emas logam mulia yang saksi pesan kepada Terdakwa dan saksi INTANRY DWI ARIANNE berjumlah Rp.6.814.800.000,00 (enam milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah). Namun pada tanggal 05 September 2020 pada saat saksi memesan logam mulia sebanyak 320 keping logam mulia kepada Terdakwa masing – masing berat @3 gram senilai Rp.848.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana saksi mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH secara bertahap pada tanggal 05 September 2020 dan tanggal 06 September 2020. Saat itu Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH dan saksi INTANRY DWI ARIANNE akan memberikan barang yang telah saksi beli pada tanggal 15 September 2020 akan tetapi sampai dengan sekarang Logam Mulia antam belum diserahkan kepada saksi;

- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi INTANRY DWI ARIANNE dan Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH, tidak menyerahkan logam mulia antam kepada saksi dikarenakan sudah tidak bekerja di penjualan emas logam tersebut;
- Bahwa awalnya saksi telah melakukan survey terlebih dahulu ke rumah saksi INTANRY DWI ARIANNE untuk memastikan orangnya ada dan sebelumnya saksi melakukan pembelian dulu dengan jumlah emas logam mulia yang kurang lebih 10 sampai 20 keping sehingga saksi percaya bahwa saksi INTANRY DWI ARIANNE dengan Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH adalah penjual emas logam mulia yang jujur dan tidak macam macam sehingga saksi tertarik untuk memesan lebih banyak lagi sampai dengan ribuan keping emas logam mulia dan menjanjikan bahwa pembelian emas ini tidak lebih dari dua minggu dari uang yang telah saksi transfer. Dan barang yang ditawarkan Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan seolah oleh Terdakwa telah melakukan komunikasi dengan PT. Laku Emas yang memastikan bahwa program itu Flash Sale ada namun nyatanya tidak ada kemudian menurut informasi bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Laku Emas sejak Bulan Januari 2020;
- Bahwa rincian dari total uang sebesar Rp.6.814.800.000,00 (enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransferkan kepada saksi INTANRY DWI ARIANNE dan Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH bersumber:

- a. Uang milik saksi pribadi sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- b. Uang milik orang lain dengan total sebesar Rp.6.730.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Data nama – nama pemesan barang logam mulia Antam sebanyak 129 orang yang sudah saksi terima uangnya sebesar Rp.6.729.939.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi transferkan kepada Terdakwa. Adapun saksi menghimpun dana tersebut dari orang lain karena saksi berusaha dalam jual beli logam mulia Antam dan mereka adalah pihak pihak yang PO (purchase order) kepada saksi dengan terlebih dahulu mentransfer uang karena barang logam mulia antam yang dipesan bisa terkirim dalam jangka waktu 10 sampai 15 Hari dari waktu pemesanan;

- Bahwa jumlah uang yang saksi transfer kepada saksi INTANRY DWI ARIANNE sebesar Rp.502.150.000,00 (lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia Antam berat @ 5 gram sebanyak 110 keping dengan harga Rp.4.565.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) per keping sedangkan kepada Terdakwa sebesar Rp.6.312.650.000,00 (enam miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia Antam berat @5 gram sebanyak 100 keping dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per keping, untuk pembelian Logam Mulia Antam berat @5 gram sebanyak 100 keping dengan harga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per keping, untuk pembelian Logam Mulia Antam berat @5 gram sebanyak 351 keping dengan harga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per keping, untuk pembelian Logam Mulia Antam berat @5 gram sebanyak 737 keping dengan harga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per keping, untuk pembelian Logam Mulia Antam berat @3 gram sebanyak 351 keping dengan harga Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per keping kepada Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tertarik dan setelah itu Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH menawarkan melalui whatsapp saksi dengan mengirim pesan "Update jam 20.00 sisa 1615 pada pukul 21.40 kemudian mengirim pesan kembali "Skrng sisa 1607" dikarenakan harga lebih murah dari harga logam mulia yang saksi beli dari saksi INTANRY DWI ARIANNE dan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kuotanya dibatas sampai jam 23.00 sehingga saksi melakukan pemesanan karena takut kehabisan dan juga ada batas waktu pemesanan yang diberikan oleh Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH saksi telah melakukan pemesanan logam mulia sebanyak 538 keping dengan berat 5 gram dengan harga per 5 gram senilai Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengiming-imingi saksi apabila saksi pesan 700 keping pada batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH saksi akan diberikan bonus 5 gram emas logam mulia;

- Bahwa tidak ada Kwitansi dalam pembelian logam mulia ini karena pembeliannya melalui transfer surat perjanjian secara tertulis terkait dengan jual beli LM Mulia;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari setiap pemesan barang berupa logam mulia antam perkeping kurang lebih sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.6.814.800.000,00 (enam milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa prosesnya pertama saksi memesan emas logam mulia kepada Terdakwa kemudian saksi mentransfer uang sesuai jumlah barang emas logam mulia yang saksi pesan lalu barang dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa barang emas logam mulia akan dikirim minimal 10 hari atau 15 hari namun terjadi pemasalahan adalah waktu pemesanan pada tanggal 26 Agustus sampai dengan bulan September 2020 barang emas logam mulia tidak pernah dikirim padahal saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara ditransfer;
- Bahwa dengan cara transfer melalui M-Banking ada juga melalui pemindah bukuan melalui Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA dan Bank Mandiri melalui cabang Bank terdekat dari rumah saksi yang terletak di Erfina Kencana Regency Blok Football Nomor 11 pakansari Cibinong Kab. Bogor jadi semua penyerahan uang saksi kepada Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH berada di Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut saksi INTANRY DWI ARIANNE Terdakwa mendapatkan emas logam mulia tersebut di PT. Laku Emas yang beralamat di Synthesis Square Tower 2 Lantai 10 Jl. Gatot Subroto Nomor 177 A Tebet Kota Jakarta Selatan perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi mendatangi rumah INTANRY DWI ARIANNE yang beralamat di Perum Puri Cipageran II C.9 Nomor 62 Rt.001 Rw.021 Kel. Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dan rumah Terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH, alamat Jl. Kebon Kopi GG. Saluyu I Nomor 138 Rt.005 Rw.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kel. Cibeurem Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi terkait tidak pernah memenuhi pemesanan barang berupa Logam mulia Antam yang telah saksi bayar melalui transfer dan karena tidak pernah memenuhi pesanan tersebut maka saksi melalui kuasa hukum saksi telah memberikan Somasi kepada saudara INTANRY DWI ARIANNE dan Sdr. YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **ELDY FEBRIYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2019 di Jakarta tepatnya di Toko Mas Madina yang bertempat di Jl. Melawai Plaza Lantai Dasar Jakarta Selatan, saksi bertugas sebagai penjual dan bertanggungjawab atas Toko Mas Madina;
- Bahwa Toko Mas Madina berdiri sejak sekitar tahun 2012 di Jl. Melawai Plaza Lantai Dasar Jakarta Selatan, dengan menjual logam mulia antam, dan sampai dengan saat ini Toko Mas Madina masih melakukan kegiatan penjualan kepada konsumen;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa pernah sesekali membeli Logam Mulia Antam di Toko Mas Madina Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Pegawai Laku Emas yang bertugas sebagai bagian pengadaan logam mulia untuk ATM Emas dan Terdakwa juga memakai name tag laku emas, sekitar tahun 2019 Terdakwa sesekali membeli logam mulia 5 gr kurang lebih 10 pcs dengan jangka waktu sebulan 4x sampai dengan April 2020;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa mulai membeli logam mulia antam lumayan banyak dan sering ke Toko Mas Madina sekitar kurang lebih 500 pcs 5 gr (dalam satu hari) dan Terdakwa datang lagi 2 hari berikutnya membeli lumayan banyak lagi. Pada tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa datang membeli 900 pcs 5 gram logam mulia antam certi card 5 gram dengan harga Rp.3.960.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa membeli 120 pcs logam mulia antam certi eye 5 gram (harga pergram Rp.973.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total pembelian Rp.584.100.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa membeli 470 pcs logam mulia antam certi eye 5 gram (harga pergram Rp.982.500,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)) dengan total

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Rp.2.308.875.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa membeli 273 pcs logam mulia antam certi eye 5 gram (harga pergram Rp.995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.355.025.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa membeli 180 pcs logam mulia antam certi eye 5 gram (harga pergram Rp.993.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)) dengan total pembelian Rp.893.700.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa membeli 290 pcs logam mulia antam certi eye 5 gram (harga pergram Rp.994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)) dengan total pembelian Rp.1.441.300.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pada tanggal 01 September 2020 Terdakwa membeli 400 pcs logam mulia antam certi eye 5 gram dan model lotus archi (5 gr) (harga pergram Rp. 984.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)) dengan total pembelian Rp.1.992.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 04 September 2020 Terdakwa membeli 20 pcs logam mulia antam certi eye 5 gram (harga pergram Rp.968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)) dengan total pembelian Rp.96.800.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila Terdakwa akan membeli barang logam mulia dari Toko Mas Madina, Terdakwa menelfon dulu kepada saksi / toko untuk menanyakan harga emas hari itu, apabila sudah deal dengan harga emas tersebut Terdakwa memesan jumlah barang logam mulia yang akan dipesan;
- Bahwa untuk cara pembayarannya Terdakwa transfer ke nomor rekening atas nama HILMAN ZUBIR dengan nomor rekening 0703039798 Bank BCA, dan apabila pembayaran sudah sukses barang yang dipesan langsung dikirim ke alamat Terdakwa yang beralamat di Ruko Kemang (detailnya alamatnya saksi tidak tahu) atau barangnya bisa langsung diambil oleh Terdakwa ke Toko Mas Madina;
- Bahwa saksi tidak tahu logam mulia tersebut akan dijual kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari Terdakwa bisa membeli logam mulia ke Toko Mas Madina sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa tidak pernah, Terdakwa melakukan pembayaran secara lancar dan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kendala;

- Bahwa untuk harga dapat berubah-ubah menyesuaikan harga yang ditetapkan oleh PT. ANTAM yang setiap harinya dapat berubah;
- Bahwa Toko Mas Madina menjual logam mulia kepada Terdakwa maupun konsumen lainnya tidak ada yang dibawah harga pasaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT. ANTAM;
- Bahwa dengan cara Terdakwa menelephon dulu ke Toko Mas Madina kemudian menanyakan harga setelah itu menanyakan ketersediaan stok setelah harga cocok dan Toko Mas Madina dapat memenuhi semua pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan transfer kepada rekening penampung an. HILMAN ZUBIR setelah itu sorenya Terdakwa datang dan mengambil logam mulia dari Toko Mas Madina;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan pembayaran diawal tidak pernah belakangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **INTANRY DWI ARIANNE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 ada Logam Mulia lelang lalu Terdakwa cerita bahwa ada barang logam mulia antam yang harganya dibawah pasaran tapi khusus orang dalam (pegawai di PT. SENTRAL GADAI KENCANA) kemudian saksi iseng memposting di Facebook saksi yang bernama INTANRY DWI A dengan tulisan PO LM harga barang yang saksi tawarkan lebih murah daripada harga pasaran karena saksi dapatkan info dari Terdakwa, katagori lelang yang mana barang tersebut didapat sisa-sisa dari toko penjual barang Logam Mulia ternyata banyak yang berminat untuk membeli logam mulia tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi sering melakukan pemesanan logam mulia kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi NIA NURHASANAH melihat postingan saksi di facebook setelah itu berkelanjutan melalui whatsapp, lalu pada awal Januari 2020 saksi NIA NURHASANAH membeli logam mulia sebanyak 9 pcs dengan harga Rp.3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 5 gram setelah itu berkelanjutan sampai akhir Agustus 2020. Kemudian pemesanan barang logam mulia dan transfer terakhir pada tanggal 1 September 2020 untuk penyerahan barang tanggal 15 sampai tanggal 18 September 2020 tersebut saksi tidak terima dari Terdakwa sehingga

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang ke saksi NIA NURHASANAH yang melakukan pemesanan kepada saksi menjadi tidak terkirim barang padahal saksi sudah mentransfer uangnya terlebih dahulu kepada Terdakwa adapun jumlah barang logam mulia antam yang dipesan pada tanggal 1 September 2020 yaitu 110 keping per 5 Gram perkeping seharga Rp.4.565.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.502.150.000,00 (lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan saksi menawarkan kepada saksi NIA NURHASANAH dengan cara membuat iklan di facebook dan di story whatsapp yang mana saksi menuliskan "PO LM 7-11 Agustus 2020 ready tgl 27-29 Agustus 2020 sehingga saksi NIA NURHASANAH tertarik dan memesan logam mulia kepada saksi;
- Bahwa dalam jual beli logam antam ini tidak ada ikatan atau perjanjian secara tertulis dan tidak ada jaminan yang diberikan saksi kepada saksi NIA NURHASANAH dan proses jual beli logam mulia ini atas dasar kepercayaan;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan setiap keping emas logam mulia yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang untuk saksi NIA NURHASANAH sudah tidak ada, sedangkan uang yang sudah ditransfer sudah dibelikan barang logam mulia tapi untuk pemesanan orang lain;
- Bahwa dalam jangka waktu 14 hari tetapi saksi tidak bisa memenuhi pemesanan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima melalui transfer dari saksi NIA NURHASANAH sebesar Rp. 502.150.000,00 (lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selisih perbandingan harga yang ditawarkan dengan harga pasaran kurang lebih selisihnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi NIA NURHASANAH mengetahui emas logam mulia dari saksi didapatkan dari Terdakwa, karena pada bulan April 2020 saksi NIA NURHASANAH pernah mengambil langsung logam mulia dari Terdakwa dan pemesanan logam mulia kepada saksi telah berjalan dengan lancar dan logam mulianya telah diserahkan kepada saksi NIA NURHASANAH melalui jasa pengiriman dan juga kadang langsung mengambil dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 saksi menerima Transfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Rekening BANK BNI atas

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi (INTANRY DWI ARIANNE) dengan Nomor Rekening 0778905812 dari Rekening Bank BNI atas nama saksi (NIA NURHASANAH) dengan Nomor 0971144925 yang ditransferkan. Pada tanggal 29 Agustus 2020 saksi menerima Transfer uang sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama saksi (INTANRY DWI ARIANNE) dengan Nomor Rekening 1320022861687 dari rekening Bank Mandiri atas nama NIA NURHASANAH dengan Nomor 1330017058611. Pada tanggal 29 Agustus 2020 saksi menerima Tranfer uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) melalui Rekening BANK BCA atas nama saksi (INTANRY DWI ARIANNE) dengan Nomor Rekening 1392873125 dari rekening Bank BCA atas nama NIA NURHASANAH dengan Nomor 5470253551. Pada tanggal 01 September 2020 saksi menerima Transfer uang sebesar Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Mandiri atas nama saksi (INTANRY DWI ARIANNE) dari Nomor Rekening 1320022861687 atas nama (NIA NURHASANAH) dengan Nomor 1330017058611;

- Bahwa uang yang ditransferkan tersebut untuk pembelian Logam Mulia Antam berat 5 gr sebanyak 110 keping dengan harga Rp.4.565.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) per keping;
- Bahwa pada saat saksi memposting logam mulia di Facebook logam mulia tersebut belum tersedia karena harus PO dulu dan barang akan tersedia 14 hari setelah PO dan setelah uang ditransfer juga kepada saksi;
- Bahwa perbandingan dengan harga yang berbeda beda bisa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang juga lebih dan selisih itulah yang menjadi keuntungan bagi saksi;
- Bahwa uang tersebut saksi transferkan kembali kepada Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan logam mulia yang telah saksi pesan dan Terdakwa belum juga mengembalikan uang kepada saksi sehingga saksi belum dapat memenuhi pesanan saksi NIA NURHASANAH dan juga belum dapat mengembalikan uangnya karena uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa namun saksi sudah berusaha mencicil dengan memberikan uang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pengacaranya saksi NIA NURHASANAH namun saksi tidak diperbolehkan untuk transfer dan memberikan secara cash dan telah dibuatkan tanda terima;
- Bahwa alasannya Terdakwa membeli logam mulia dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditawarkan kepada saksi maupun costumer lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



4. **TRI NOVIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA dan menjabat sebagai ANTI FRAUD;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA sejak Mei 2022 adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memonitor semua transaksi yang terjadi di perusahaan;
- Bahwa PT. SENTRAL GADAI KENCANA bergerak dalam bidang pegadaian emas/logam mulia dan juga penjualan emas kepada para konsumen;
- Bahwa hubungan antara PT. SENTRAL GADAI KENCANA dengan PT. LAKU EMAS yaitu Holding atau merupakan anak perusahaan dari PT. CENTRAL MEGA KENCANA dan PT. LAKU EMAS ini bergerak dalam bidang penjualan logam mulia atau emas secara online;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS yang awal mulanya perekrutan Terdakwa melalui PT. CENTRAL MEGA KENCANA yang mana nanti akan disalurkan ke anak perusahaan dari PT. CENTRAL MEGA KENCANA dan Terdakwa ditempatkan di PT. SENTRAL GADAI KENCANA sejak 08 November 2018 berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu No. 225/HCM/PKWT I/XI/2018;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sejak 10 November 2019 berdasarkan surat pengunduran diri Terdakwa kepada perusahaan tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membeli logam mulia dari PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS atau tidak karena pada saat itu direksinya berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun sejak direksi berubah pada tanggal 22 September 2022 sampai dengan saat ini PT. SENTRAL GADAI KENCANA maupun PT. LAKU EMAS tidak pernah melakukan penjualan logam mulia kepada karyawannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena pada tanggal 27 Agustus 2020 direksinya masih direksi yang lama pada saat itu adapun Terdakwa yang mengatasmakan PT. SENTRAL GADAI KENCANA maupun PT. LAKU EMAS Terdakwa sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut terhitung 10 November 2019;
- Bahwa perusahaan PT. Sentral Gadai Kencana berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. Sentral Gadai Kencana menjalankan usahanya dengan cara nasabah datang dengan membawa logam mulia atau emasnya kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksir oleh penaksir dengan berat dan kadar logam mulia kemudian dinilai dan ditaksir harganya apabila akan menjual maupun akan menggadaikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena saat itu saksi belum masuk kerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SUCI PUSFITA SETIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Cibinong sejak Juli 2022 dan menjabat sebagai General Banker Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mensupervisi operasional cabang cibinong city center dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada kepala cabang Sdri. DEWI NURHATI (Branch Manager);
- Bahwa berdasarkan data saksi NIA NURHASANAH terdaftar sebagi salah satu nasabah pada bank MANDIRI Cabang CiBINONG CITY CENTER dengan Nomor Rekening: 1330017058611 sejak 27 Maret 2020;
- Bahwa transaksi internet banking, Transaksi menggunakan ATM, Transaksi menggunakan setor tunai, Transaksi menggunakan fasilitas SKM (Sistem Kliring Nasional);
- Bahwa untuk transaksi masuk dan keluar rekening saksi NIA NURHASANAH di bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020;
- Bahwa limit transaksi saksi NIA NURHASANAH dalam satu hari senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui mengenai perkara ini;
- Bahwa sesuai data di mutasi rekening koran saksi NIA NURHASANAH melakukan transaksi pengiriman uang menggunakan Internet Banking dan juga melalui ATM namun saksi tidak mengetahui letaknya dimana karena tidak ada keterangan lokasi di rekening koran saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa rekening Bank Mandiri Nomor 1330017058611 an. NIA NURHASANAH masih aktif;
- Bahwa saldo terakhir atas nama Sdri. NIA NURHASANAH sebesar Rp. 2.014.237,00 (dua juta empat belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan emas logam mulia melalui saksi INTANRY DWI ARIANNE selanjutnya oleh saksi INTANRY DWI ARIANE ditawarkan/di iklankan melalui Facebook dengan tulisan PO LM milik saksi INTANRY DWI ARIANNE setelah adanya kecocokkan harga dari konsumen atau pembeli saksi NIA NURHASANAH langsung melakukan transfer dananya ke rekening saksi INTANRY DWI ARIANE setelah itu dana yang sudah tertampung di rekening saksi INTANRY DWI ARIANE langsung ditransferkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas logam mulia dari beberapa toko mas yang ada di Jakarta diantaranya : Toko ANEKA LOGAM yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Rt.18 Rw. 08 (Mall Arta Gading) Tokonya sampai saat masih berjalan. Tlp 021 45863943 pemilik EDI ENGLIE, Toko Mulya Gold alamatnya di melawai Plaza lantai 1 Jakarta selatan Tlp.0217211258. (Pemilik) SENTONO SETIAWAN, Toko Singgalang alamatnya di melawai Plaza lantai 1 Jakarta selatan Tlp. 0217247401.(Pemilik) SIMAN ILHAM PRATAMA, Indo Gold Ruko tancity Blok Ruko Tancity Blok D / 52 Tangerang. (pemilik) VIC NINA; Toko Mas Madina Alamat Melawai Plaza lantai dasar alamat Jalan Melawai Jakarta Selatan No Tlp. 0217398059.(Pemilik) HILMAN ZUBIR Toko Mas Buana Jalan Kosambi Bandung;
- Bahwa saksi NIA NURHASANAH melakukan pemesanan sejak bulan Februari 2020 dan terjadi masalah sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi NIA NURHASANAH sebesar Rp.6.269.750.000, (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan seluruhnya untuk beli emas logam mulia antam tetapi barang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi NIA NURHASANAH selaku pemilik uang Terdakwa serahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NIA NURHASANAH karena masih ada konsumen lain yang harus Terdakwa tutupi pemesanan logam mulianya;
- Bahwa harga emas logam mulia di pasaran bisa berubah-ubah atau adanya kenaikan harga logam mulia antam sehingga ada selisih harga sebelumnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perkeping menjadi seharga Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemesanan sehingga Terdakwa harus menanggung penambahan dana pembelian logam mulia sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perkeping jadi Terdakwa harus menutupi dari setiap pemesanan yang sudah masuk selain dari saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap keping emas logam mulia yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelum wabah corona. Setelah wabah

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corona Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan melainkan merugi dikarenakan harga pasaran logam mulai tinggi;

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa terima dari saksi INTANRY DWI ARIANNE pada tanggal 1 September 2020 dengan Nominal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 1 September 2020 dengan nominal Rp.2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah penggabungan dari beberapa konsumen saksi INTANRY DWI ARIANNE termasuk salah satunya uang milik saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa dengan cara Terdakwa chat melalui whats app pada tanggal 26 Agustus 2020 di pagi hari yang mana isi chat Terdakwa menawarkan logam mulia seolah olah harganya akan turun kemudian Terdakwa chat kembali saksi NIA NURHASANAH pada malam hari yang mana seolah olah logam mulia sudah banyak yang memesan dan telah berkurang stoknya kemudian saksi NIA NURHASANAH tertarik hingga melakukan pemesanan kepada Terdakwa dan berkelanjutan Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi NIA NURHASANAH dengan harga yang berbeda dan stok yang terbatas dan juga Terdakwa memberikan batas waktu atas pesanan dari saksi NIA NURHASANAH, Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan batas waktu tersebut yaitu agar saksi NIA NURHASANAH cepat untuk melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi NIA NURHASANAH percaya dan yakin untuk memesan logam mulia kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menginformasikan bahwa banyak konsumen yang sudah melakukan pemesanan dan harga logam mulia yang Terdakwa tawarkan dibawah harga pasaran serta apabila saksi NIA NURHASANAH memesan logam mulia sesuai dengan target yang Terdakwa tentukan maka akan Terdakwa berikan bonus;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/ LAKU EMAS sejak November 2018 sampai dengan Oktober 2019 namun Terdakwa sudah keluar dari perusahaan tersebut terhitung sejak bulan Oktober/November 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS yaitu Terdakwa sebagai penaksir gadai yang mana tugas Terdakwa yaitu menaksir emas yang mau di gadaikan;
- Bahwa emas logam mulia antam tersebut tidak bersumber dari PT. Laku Emas Indonesia karena harga jualnya sesuai pasaran tetapi Terdakwa mendapatkan logam mulia antam tersebut dari toko toko emas seperti dari Toko Mas Madina, Toko Mas Buana, Toko Mas Indo Gold Makmur, Toko Mas New Singgalang dan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mulya Gold Terdakwa membeli emas logam mulia tersebut dengan harga normal;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NIA NURHASANAH kenal awalnya dikenalkan oleh saksi INTANRY DWI ARIANNE (kakak Kandung Terdakwa) yang dikenalkan melalui WhatsApp Terdakwa pernah bertemu dengan saksi NIA NURHASANAH pada tanggal 16 Mei 2020 di Jakarta terkait pengambilan logam mulia dan kondisi pembayaran maupun penyerahan emas logam mulia lancar kemudian pada pemesanan bulan agustus 2020 sudah macet atau Terdakwa sudah tidak bisa memenuhi pemesanan atas uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa dalam jual beli emas logam mulia dari sejak tahun 2018 akhir, dan saksi NIA NURHASANAH sebagai salah satu konsumen Terdakwa dan konsumen saksi INTANRY DWI ARIENNE dikarenakan sering melakukan pemesanan berskala besar maka pemesanan dan transfer uangnya ada yang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin atau syarat tertentu untuk melakukan penjualan emas logam mulia tersebut dan untuk bisnis yang Terdakwa lakukan bersifat pribadi tidak membuka toko secara resmi dari orang ke orang yang melakukan pemesanan;
- Bahwa dengan Terdakwa mengirim bukti screenshot seolah olah Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Direktur Logam mulia yaitu agar saksi NIA NURHASANAH percaya dan yakin bahwa Terdakwa masih bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS sehingga saksi NIA NURHASANAH berkali-kali memesan emas logam mulia tersebut kepada Terdakwa padahal Terdakwa sudah keluar dari PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS dan program flash sale ONS yang Terdakwa bicarakan di dalam chat tersebut tidak ada sama sekali, adapun chat dalam whats app tersebut adalah obrolan Terdakwa sendiri dengan menggunakan 2 nomor whats app yang dan 2 nomor yang Terdakwa gunakan tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa supaya saksi NIA NURHASANAH tertarik untuk memesan logam mulia kepada Terdakwa langsung dan tidak pesan lagi kepada saksi INTANRY DWI ARIANNE karena Terdakwa juga menjelaskan bahwa harga logam mulia dari Terdakwa lebih murah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari logam mulia yang saksi INTANRY DWI ARIANNE jual kepada saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Berkas asli Rekening Taplus Bisnis perorangan atas nama Bank BNI

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening 0971144925 periode tanggal 01 /08/2020 s/d tanggal 16/10/2020;

- 2) 1 (satu) Berkas asli Nomor Rekening 133-00-1705861-1 atas nama Bank Mandiri tanggal 27/03/20 s/d tanggal 16/10/20 Kcp.Cibinong City Center;
- 3) 1 (satu) Berkas asli Rekening Tahapan atas nama Bank BCA KCU Pondok Indah Nomor Rekening 2910299461 periode Agustus 2020 atas nama Arief Suhardi Perkebunan Moelia;
- 4) 1 (satu) Berkas asli laporan transaksi atas nama Bank BRI KCP Tegar Beriman tanggal Laporan 16 /10/20 periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20 Nomor Rekening 222101017060500;
- 5) 3 (tiga) lembar asli Aplikasi setoran /transfer atas nama Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Nia Nurhasanah;
- 6) 3 (tiga) lembar asli Slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama Nia Nurhasanah;
- 7) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri /kliring tanggal 31 Agustus 2020;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy screenshot percakapan antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdr. Yulian Armien Firmansyah antara tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy histori transaksi logam mulia antam antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdri. Intanry Dwi Arianne antara tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy penawaran logam mulia Sdri. Intanry Dwi Arianne tanggal 15 April di Facebook;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy percakapan antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdri. Intanry Dwi Arianne tanggal 22 Oktober di Facebook;
- 12) 1 bundel fotocopy faktur penjualan Madina Gold & Diamond Jewellery atas nama IAN periode 01 Juli 2020 sampai dengan 04 September 2020;
- 13) 1 bundel fotocopy rekening koran Bank BCA atas nama Hilman Zubir dengan nomor rekening 0703039798 periode 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
- 14) 1 (Satu) berkas foto copy Invoice penjualan LM Antam Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 8 Mei 2019;
- 15) 1 (satu) berkas foto copy rekening koran Bank Mandiri pada tanggal 11 Mei 2019;
- 16) 1 (satu) berkas foto copy rekening Giro Bank BCA KCU Kebayoran Baru Periode Mei 2019;
- 17) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan total transaksi sebesar Rp. 45.857.880,00;
- 18) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 560.485.200,00;
- 19) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 2.058.308.000,00;
- 20) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 148.575.000,00;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 990.500.000,00;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 991.500.000,00;
- 23) 1(satu) lembar asli rekening BNI Taplus Periode Tgl 25/08/2020 s/d 08/09/2020 Nomor rekening 0778905812, Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan;
- 24) 1(satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2020. Account No. 1320022861687-Intanry Dwi Arianne;
- 25) 1(satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri tanggal 01 September 2020 sampai dengan 30 September 2020. Account No. 1320022861687-Intanry Dwi Arianne;
- 26) 1(satu) lembar foto copy rekening tahapan Bank BCA KCP Cimahi Nomor rekening 1392873125 Periode Agustus 2020 halaman 32/35;
- 27) 1(satu) lembar foto copy rekening tahapan Bank BCA KCP Cimahi Nomor rekening 1392873125 Periode September 2020 halaman 1/16;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 5470253551 atas nama Nia Nurhasanah periode Agustus 2020 s/d September 2020;
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy rekening tahapan Bank BCA KCP Kemang Periode bulan Agustus 2020 dengan Nomor Rekening 2860239241 an. Sdr. Yulian Armien Firmansyah;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy rekening tahapan Bank BCA Kemang Periode bulan September 2020 an. Sdr. Yulian Armien Firmansyah;
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Cimindi dengan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1320017583098 an. Yulian Armien Firmansyah;

32) 2 (dua) lembar Fotocopy faktur tanggal 02 September 2020 dan tanggal 08 September 2020;

33) 1 (satu) lembar fotocopy foto pengambilan logam mulai tanggal 02 September 2020 sebanyak 500 keping;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan emas logam mulia melalui saksi INTANRY DWI ARIANNE selanjutnya oleh saksi INTANRY DWI ARIANE ditawarkan/di iklankan melalui Facebook dengan tulisan PO LM milik saksi INTANRY DWI ARIANNE setelah adanya kecocokkan harga dari konsumen atau pembeli saksi NIA NURHASANAH langsung melakukan transfer dananya ke rekening saksi INTANRY DWI ARIANE setelah itu dana yang sudah tertampung di rekening saksi INTANRY DWI ARIANE langsung ditransferkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas logam mulia dari beberapa toko mas yang ada di Jakarta diantaranya : Toko ANEKA LOGAM yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Rt.18 Rw. 08 (Mall Arta Gading) Tokonya sampai saat masih berjalan. Tlp 021 45863943 pemilik EDI ENGLIE, Toko Mulya Gold alamatnya di melawai Plaza lantai 1 Jakarta selatan Tlp.0217211258. (Pemilik) SENTONO SETIAWAN, Toko Singgalang alamatnya di melawai Plaza lantai 1 Jakarta selatan Tlp. 0217247401.(Pemilik) SIMAN ILHAM PRATAMA, Indo Gold Ruko tancity Blok Ruko Tancity Blok D / 52 Tangerang. (pemilik) VIC NINA; Toko Mas Madina Alamat Melawai Plaza lantai dasar alamat Jalan Melawai Jakarta Selatan No Tlp. 0217398059.(Pemilik) HILMAN ZUBIR Toko Mas Buana Jalan Kosambi Bandung;
- Bahwa saksi NIA NURHASANAH melakukan pemesanan sejak bulan Februari 2020 dan terjadi masalah sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi NIA NURHASANAH sebesar Rp.6.269.750.000, (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan seluruhnya untuk beli emas logam mulia antam tetapi barang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi NIA NURHASANAH selaku pemilik uang Terdakwa serahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NIA NURHASANAH karena masih ada konsumen lain yang harus Terdakwa tutupi pemesanan logam mulianya;
- Bahwa harga emas logam mulia di pasaran bisa berubah-ubah atau adanya

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan harga logam mulia antam sehingga ada selisih harga sebelumnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perkeping menjadi seharga Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemesanan sehingga Terdakwa harus menanggung penambahan dana pembelian logam mulia sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perkeping jadi Terdakwa harus menutupi dari setiap pemesanan yang sudah masuk selain dari saksi NIA NURHASANAH;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap keping emas logam mulia yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelum wabah corona. Setelah wabah corona Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan melainkan merugi dikarenakan harga pasaran logam mulai tinggi;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa terima dari saksi INTANRY DWI ARIANNE pada tanggal 1 September 2020 dengan Nominal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 1 September 2020 dengan nominal Rp.2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah penggabungan dari beberapa konsumen saksi INTANRY DWI ARIANNE termasuk salah satunya uang milik saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa dengan cara Terdakwa chat melalui whats app pada tanggal 26 Agustus 2020 di pagi hari yang mana isi chat Terdakwa menawarkan logam mulia seolah olah harganya akan turun kemudian Terdakwa chat kembali saksi NIA NURHASANAH pada malam hari yang mana seolah olah logam mulia sudah banyak yang memesan dan telah berkurang stoknya kemudian saksi NIA NURHASANAH tertarik hingga melakukan pemesanan kepada Terdakwa dan berkelanjutan Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi NIA NURHASANAH dengan harga yang berbeda dan stok yang terbatas dan juga Terdakwa memberikan batas waktu atas pesanan dari saksi NIA NURHASANAH, Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan batas waktu tersebut yaitu agar saksi NIA NURHASANAH cepat untuk melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi NIA NURHASANAH percaya dan yakin untuk memesan logam mulia kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menginformasikan bahwa banyak konsumen yang sudah melakukan pemesanan dan harga logam mulia yang Terdakwa tawarkan dibawah harga pasaran serta apabila saksi NIA NURHASANAH memesan logam mulia sesuai dengan target yang Terdakwa tentukan maka akan Terdakwa berikan bonus;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/ LAKU

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAS sejak November 2018 sampai dengan Oktober 2019 namun Terdakwa sudah keluar dari perusahaan tersebut terhitung sejak bulan Oktober/November 2019;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS yaitu Terdakwa sebagai penaksir gadai yang mana tugas Terdakwa yaitu menaksir emas yang mau di gadaikan;
- Bahwa emas logam mulia antam tersebut tidak bersumber dari PT. Laku Emas Indonesia karena harga jualnya sesuai pasaran tetapi Terdakwa mendapatkan logam mulia antam tersebut dari toko toko emas seperti dari Toko Mas Madina, Toko Mas Buana, Toko Mas Indo Gold Makmur, Toko Mas New Singgalang dan Toko Mulya Gold Terdakwa membeli emas logam mulia tersebut dengan harga normal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NIA NURHASANAH kenal awalnya dikenalkan oleh saksi INTANRY DWI ARIANNE (kakak Kandung Terdakwa) yang dikenalkan melalui Whats App Terdakwa pernah bertemu dengan saksi NIA NURHASANAH pada tanggal 16 Mei 2020 di Jakarta terkait pengambilan logam mulia dan kondisi pembayaran maupun penyerahan emas logam mulia lancar kemudian pada pemesanan bulan agustus 2020 sudah macet atau Terdakwa sudah tidak bisa memenuhi pemesanan atas uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa dalam jual beli emas logam mulia dari sejak tahun 2018 akhir, dan saksi NIA NURHASANAH sebagai salah satu konsumen Terdakwa dan konsumen saksi INTANRY DWI ARIENNE dikarenakan sering melakukan pemesanan berskala besar maka pemesanan dan transfer uangnya ada yang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin atau syarat tertentu untuk melakukan penjualan emas logam mulia tersebut dan untuk bisnis yang Terdakwa lakukan bersifat pribadi tidak membuka toko secara resmi dari orang ke orang yang melakukan pemesanan;
- Bahwa dengan Terdakwa mengirim bukti screenshot seolah olah Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Direktur Logam mulia yaitu agar saksi NIA NURHASANAH percaya dan yakin bahwa Terdakwa masih bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS sehingga saksi NIA NURHASANAH berkali-kali memesan emas logam mulia tersebut kepada Terdakwa padahal Terdakwa sudah keluar dari PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS dan program flash sale ONS yang Terdakwa bicarakan di dalam chat tersebut tidak ada sama sekali, adapun chat dalam whats app tersebut adalah obrolan Terdakwa sendiri dengan menggunakan 2 nomor whats app yang dan 2 nomor yang Terdakwa gunakan tersebut sudah tidak ada/hilang;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supaya saksi NIA NURHASANAH tertarik untuk memesan logam mulia kepada Terdakwa langsung dan tidak pesan lagi kepada saksi INTANRY DWI ARIANNE karena Terdakwa juga menjelaskan bahwa harga logam mulia dari Terdakwa lebih murah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari logam mulia yang saksi INTANRY DWI ARIANNE jual kepada saksi NIA NURHASANAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yulian Armien Firmansyah, saksi korban mengalami kerugian Total Rp. 6. 814.800.000, (enam milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang benar telah :

- “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- “menghendaki” membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: bahwa awalnya Terdakwa menawarkan emas logam mulia melalui saksi INTANRY DWI ARIANNE selanjutnya oleh saksi INTANRY DWI ARIANE ditawarkan/di iklankan melalui Facebook dengan tulisan PO LM milik saksi INTANRY DWI ARIANNE setelah adanya kecocokkan harga dari konsumen atau pembeli saksi NIA NURHASANAH langsung melakukan transfer dananya ke rekening saksi INTANRY DWI ARIANE setelah itu dana yang sudah tertampung di rekening saksi INTANRY DWI ARIANE langsung ditransferkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan emas logam mulia dari beberapa toko mas yang ada di Jakarta diantaranya : Toko ANEKA LOGAM yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Rt.18 Rw. 08 (Mall Arta Gading) Tokonya sampai saat masih berjalan. Tlp 021 45863943 pemilik EDI ENGLIE, Toko Mulya Gold alamatnya di melawai Plaza lantai 1 Jakarta selatan Tlp.0217211258. (Pemilik) SENTONO SETIAWAN, Toko Singgalang alamatnya di melawai Plaza lantai 1 Jakarta selatan Tlp. 0217247401.(Pemilik) SIMAN ILHAM PRATAMA, Indo Gold Ruko tancity Blok Ruko Tancity Blok D / 52 Tangerang. (pemilik) VIC NINA; Toko Mas Madina Alamat Melawai Plaza lantai dasar alamat Jalan Melawai Jakarta Selatan No Tlp. 0217398059.(Pemilik) HILMAN ZUBIR Toko Mas Buana Jalan Kosambi Bandung;

Menimbang, bahwa saksi NIA NURHASANAH melakukan pemesanan sejak bulan Februari 2020 dan terjadi masalah sejak bulan Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi NIA NURHASANAH sebesar Rp.6.269.750.000, (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan seluruhnya untuk beli emas logam mulia antam tetapi barang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi NIA NURHASANAH selaku pemilik uang Terdakwa serahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NIA NURHASANAH karena masih ada konsumen lain yang harus Terdakwa tutupi pemesanan logam mulianya;

Menimbang, bahwa harga emas logam mulia di pasaran bisa berubah-ubah atau adanya kenaikan harga logam mulia antam sehingga ada selisih harga sebelumnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perkeping menjadi seharga Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemesanan sehingga Terdakwa harus menanggung penambahan dana pembelian logam mulia sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perkeping jadi Terdakwa harus menutupi dari setiap pemesanan yang sudah masuk selain dari saksi NIA NURHASANAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap keping emas logam mulia yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelum wabah corona. Setelah wabah corona Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan melainkan merugi dikarenakan harga pasaran logam mulai tinggi;

Menimbang, bahwa adapun uang yang Terdakwa terima dari saksi INTANRY DWI ARIANNE pada tanggal 1 September 2020 dengan Nominal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 1 September 2020 dengan nominal Rp.2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah penggabungan dari beberapa konsumen saksi INTANRY DWI ARIANNE termasuk salah satunya uang milik saksi NIA NURHASANAH;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa chat melalui whats app pada tanggal 26 Agustus 2020 di pagi hari yang mana isi chat Terdakwa menawarkan logam mulia seolah olah harganya akan turun kemudian Terdakwa chat kembali saksi NIA NURHASANAH pada malam hari yang mana seolah olah logam mulia sudah banyak yang memesan dan telah berkurang stoknya kemudian saksi NIA NURHASANAH tertarik hingga melakukan pemesanan kepada Terdakwa dan berkelanjutan Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi NIA NURHASANAH dengan harga yang berbeda dan stok yang terbatas dan juga Terdakwa memberikan batas waktu atas pesanan dari saksi NIA NURHASANAH, Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan batas waktu tersebut yaitu agar saksi NIA NURHASANAH cepat untuk melakukan transfer kepada Terdakwa;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang membuat saksi NIA NURHASANAH percaya dan yakin untuk memesan logam mulia kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menginformasikan bahwa banyak konsumen yang sudah melakukan pemesanan dan harga logam mulia yang Terdakwa tawarkan dibawah harga pasaran serta apabila saksi NIA NURHASANAH memesan logam mulia sesuai dengan target yang Terdakwa tentukan maka akan Terdakwa berikan bonus;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/ LAKU EMAS sejak November 2018 sampai dengan Oktober 2019 namun Terdakwa sudah keluar dari perusahaan tersebut terhitung sejak bulan Oktober/November 2019, tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS yaitu Terdakwa sebagai penaksir gadai yang mana tugas Terdakwa yaitu menaksir emas yang mau di gadaikan;

Menimbang, bahwa emas logam mulia antam tersebut tidak bersumber dari PT. Laku Emas Indonesia karena harga jualnya sesuai pasaran tetapi Terdakwa mendapatkan logam mulia antam tersebut dari toko toko emas seperti dari Toko Mas Madina, Toko Mas Buana, Toko Mas Indo Gold Makmur, Toko Mas New Singgalang dan Toko Mulya Gold Terdakwa membeli emas logam mulia tersebut dengan harga normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NIA NURHASANAH kenal awalnya dikenalkan oleh saksi INTANRY DWI ARIANNE (kakak Kandung Terdakwa) yang dikenalkan melalui Whats App Terdakwa pernah bertemu dengan saksi NIA NURHASANAH pada tanggal 16 Mei 2020 di Jakarta terkait pengambilan logam mullia dan kondisi pembayaran maupun penyerahan emas logam mulia lancar kemudian pada pemesanan bulan agustus 2020 sudah macet atau Terdakwa sudah tidak bisa memenuhi pemesanan atas uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi NIA NURHASANAH;

Menimbang, bahwa dalam jual beli emas logam mulia dari sejak tahun 2018 akhir, dan saksi NIA NURHASANAH sebagai salah satu konsumen Terdakwa dan konsumen saksi INTANRY DWI ARIENNE dikarenakan sering melakukan pemesanan berskala besar maka pemesanan dan transfer uangnya ada yang langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin atau syarat tertentu untuk melakukan penjualan emas logam mulia tersebut dan untuk bisnis yang Terdakwa lakukan bersifat pribadi tidak membuka toko secara resmi dari orang ke orang yang melakukan pemesanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengirim bukti screenshot seolah olah Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Direktur Logam mulia yaitu agar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIA NURHASANAH percaya dan yakin bahwa Terdakwa masih bekerja di PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS sehingga saksi NIA NURHASANAH berkali-kali memesan emas logam mulia tersebut kepada Terdakwa padahal Terdakwa sudah keluar dari PT. SENTRAL GADAI KENCANA/LAKU EMAS dan program flash sale ONS yang Terdakwa bicarakan di dalam chat tersebut tidak ada sama sekali, adapun chat dalam whats app tersebut adalah obrolan Terdakwa sendiri dengan menggunakan 2 nomor whats app yang dan 2 nomor yang Terdakwa gunakan tersebut sudah tidak ada/hilang;

Menimbang, bahwa supaya saksi NIA NURHASANAH tertarik untuk memesan logam mulia kepada Terdakwa langsung dan tidak pesan lagi kepada saksi INTANRY DWI ARIANNE karena Terdakwa juga menjelaskan bahwa harga logam mulia dari Terdakwa lebih murah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari logam mulia yang saksi INTANRY DWI ARIANNE jual kepada saksi NIA NURHASANAH;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yulian Armien Firmansyah, saksi korban mengalami kerugian Total Rp. 6. 814.800.000, (enam milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Berkas asli Rekening Taplus Bisnis perorangan atas nama Bank BNI No. Rekening 0971144925 periode tanggal 01 /08/2020 s/d tanggal 16/10/2020;
 - 2) 1 (satu) Berkas asli Nomor Rekening 133-00-1705861-1 atas nama Bank Mandiri tanggal 27/03/20 s/d tanggal 16/10/20 Kcp.Cibinong City Center;
 - 3) 1 (satu) Berkas asli Rekening Tahapan atas nama Bank BCA KCU Pondok Indah Nomor Rekening 2910299461 periode Agustus 2020 atas nama Arief Suhardi Perkebunan Moelia;
 - 4) 1 (satu) Berkas asli laporan transaksi atas nama Bank BRI KCP Tegar Beriman tanggal Laporan 16 /10/20 periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20 Nomor Rekening 222101017060500;
 - 5) 3 (tiga) lembar asli Aplikasi setoran /transfer atas nama Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Nia Nurhasanah;
 - 6) 3 (tiga) lembar asli Slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama Nia Nurhasanah;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri /kliring tanggal 31 Agustus 2020;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy screenshot percakapan antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdr. Yulian Armien Firmansyah antara tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy histori transaksi logam mulia antam antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdri. Intanry Dwi Arianne antara tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy penawaran logam mulia Sdri. Intanry Dwi Arianne tanggal 15 April di Facebook;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy percakapan antara Sdri. Nia Nurhasanah dengan Sdri. Intanry Dwi Arianne tanggal 22 Oktober di Facebook;
- 12) 1 bundel fotocopy faktur penjualan Madina Gold & Diamond Jewellery atas nama IAN periode 01 Juli 2020 sampai dengan 04 September 2020;
- 13) 1 bundel fotocopy rekening koran Bank BCA atas nama Hilman Zubir dengan nomor rekening 0703039798 periode 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
- 14) 1 (Satu) berkas foto copy Invoice penjualan LM Antam Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 8 Mei 2019;
- 15) 1 (satu) berkas foto copy rekening koran Bank Mandiri pada tanggal 11 Mei 2019;
- 16) 1 (satu) berkas foto copy rekening Giro Bank BCA KCU Kebayoran Baru Periode Mei 2019;
- 17) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan total transaksi sebesar Rp. 45.857.880,00;
- 18) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan total transaksi 560.485.200.00;
- 19) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 2.058.308.000,00;
- 20) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 148.575.000,00;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 990.500.000,00;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) lembar foto copy Invoice penjualan emas antam baru PT. Indoglod Makmur Sejahtera Customer Yulian Armien Firmansyah pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total transaksi Rp. 991.500.000,00;
 - 23) 1(satu) lembar asli rekening BNI Taplus Periode Tgl 25/08/2020 s/d 08/09/2020 Nomor rekening 0778905812, Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan;
 - 24) 1(satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2020. Account No. 1320022861687-Intanry Dwi Arianne;
 - 25) 1(satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri tanggal 01 September 2020 sampai dengan 30 September 2020. Account No. 1320022861687-Intanry Dwi Arianne;
 - 26) 1(satu) lembar foto copy rekening tahapan Bank BCA KCP Cimahi Nomor rekening 1392873125 Periode Agustus 2020 halaman 32/35;
 - 27) 1(satu) lembar foto copy rekening tahapan Bank BCA KCP Cimahi Nomor rekening 1392873125 Periode September 2020 halaman 1/16;
 - 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 5470253551 atas nama Nia Nurhasanah periode Agustus 2020 s/d September 2020;
 - 29) 1 (satu) bundel Fotocopy rekening tahapan Bank BCA KCP Kemang Periode bulan Agustus 2020 dengan Nomor Rekening 2860239241 an. Sdr. Yulian Armien Firmansyah;
 - 30) 1 (satu) bundel fotocopy rekening tahapan Bank BCA Kemang Periode bulan September 2020 an. Sdr. Yulian Armien Firmansyah;
 - 31) 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Cimindi dengan Nomor Rekening 1320017583098 an. Yulian Armien Firmansyah;
 - 32) 2 (dua) lembar Fotocopy faktur tanggal 02 September 2020 dan tanggal 08 September 2020;
 - 33) 1 (satu) lembar fotocopy foto pengambilan logam mulai tanggal 02 September 2020 sebanyak 500 keping;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh Dewi Apriyanti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

2. Ratih Widayanti, SH.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)